



**PUTUSAN**

Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Tanjung Redeb, 21 September 1975, umur 43 (empat puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan S1 Akutansi, pekerjaan PNS pada Dinas ITKAB, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir, Mangkajang, 24 Desember 1978, umur 40 (empat puluh) tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 7 Januari 2019 Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.TR. telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada tanggal 19 Agustus 2000, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 239/23/VIII/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.TR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada tanggal 29 Agustus 2000;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Pangeran Hidayatullah, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, selama 3 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Pembangunan, Gang Merpati, RT. 08, No. 71, Kelurahan Sungai Bedungun, sesuai dengan alamat tersebut di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

3.1 ANAK I, umur 17 tahun,

3.2 ANAK II, umur 16 tahun,

3.3 ANAK III, umur 11 tahun,

Anak-anak tersebut kini diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016, sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon berkeinginan memiliki anak lagi, sementara Termohon tidak bersedia, bahkan karena hal tersebut Termohon sering menolak saat Pemohon mengajak berhubungan intim layaknya suami isteri;

5. Bahwa terjadi pertengkaran pada bulan Juni 2017 karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon di karenakan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan bila keluar rumah tidak menggunakan pakaian syar'i serta bercadar sebagaimana yang Pemohon inginkan. Padahal Pemohon telah beberap kali mengingatkan Termohon;

6. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 25 Juni 2018, dikarenakan Pemohon ingin memiliki keturunan (menambah anak), seperti tersebut di atas dan Pemohon memberi pilihan berpoligami pada Termohon, namun Termohon menolak. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.TR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak pada tanggal 25 Juni 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 6 bulan 12 hari dan tidak lagi melakukan hubungan intim layaknya suami istri selama 1 tahun (sejak bulan Januari 2018);

8. Bahwa Pemohon berstatus sebagai PNS dan untuk mengajukan perkara cerai talak ini, Pemohon telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari Bupati Kabupaten Berau dengan Nomor Surat: 849/08/BKPP-III/2018 tanggal 31 Desember 2018;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, PEMOHON, mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi belum berhasil;

Bahwa upaya perdamaian yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim di persidangan belum berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi di luar persidangan, dan atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Uray Gapima Aprianto, M.H. sebagai hakim mediator, namun berdasarkan surat laporan hasil mediasi tertanggal 6 Februari 2019, upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berhasil;

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.TR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa upaya mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon pada poin 1 sampai dengan poin 3;
- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon poin 4 dan menyatakan bahwa Pemohonlah yang melakukan 'azl dan Termohon tidak pernah menolak berhubungan biologis, kecuali dalam keadaan sakit;
- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon poin 5 dan menyatakan selalu ijin jika keluar rumah dan selalu mengenakan pakaian syar'i, walaupun tidak bercadar seperti yang Pemohon inginkan;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon poin 6, bahwa terjadi pertengkaran pada tanggal 25 Juni 2018, namun Termohon membantah penyebab pertengkaran tersebut. Termohon menyatakan bahwa pertengkaran disebabkan ingin Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan lain dan jika tidak diijinkan, maka akan menceraikan Termohon. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon poin 7, namun Termohon dan Pemohon pernah melakukan hubungan biologis terakhir tanggal 3 Oktober 2018 saat sudah berpisah rumah;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang ingin menceraikan Termohon, Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa apabila terjadi perceraian, Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut:
  1. Mut'ah berupa sebidang tanah seluas 1.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Bumi Jaya, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau (Depan SMA Bumi Jaya) dengan batas-batas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kebun Plasma
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Slamet

Daroini

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Poros
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik M. Amin

Husen

2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

3. Nafkah untuk 3 orang anak yang bernama ANAK I, umur 17 tahun, ANAK II, umur 16 tahun dan ANAK III, umur 11 tahun sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon membenarkan melakukan 'azl, namun atas kemauan Termohon yang Pemohon ketahui dari sikap Termohon saat melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa Termohon pernah tidak berada di rumah saat Pemohon pulang 10 tahun yang lalu dan berpakaian syar'i menurut Pemohon adalah dengan bercadar;
- Bahwa Termohon membenarkan bantahan Termohon bahwa pertengkaran disebabkan karena Pemohon akan meninggalkan rumah serta ingin menikah lagi dengan perempuan lain dan jika tidak diijinkan, maka akan menceraikan Termohon;
- Bahwa Termohon membenarkan Termohon dan Pemohon pernah melakukan hubungan biologis terakhir tanggal 3 Oktober 2018 saat sudah berpisah rumah;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.TR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa:

1. Mut'ah berupa sebidang tanah seluas 1.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Bumi Jaya, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau (Depan SMA Bumi Jaya) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kebun Plasma
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Slamet Daroini
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Poros
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik M. Amin Husen

2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

3. Nafkah untuk 3 orang anak yang bernama ANAK I, umur 17 tahun, ANAK II, umur 16 tahun dan ANAK III, umur 11 tahun sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa;

Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyatakan tidak keberatan dan menyanggupinya;

Dalam Konvensi:

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 849/20/BKPP-III/2016 atas nama Ari Sasmito yang dikeluarkan oleh Bupati Berau, tanggal 31 Desember 2018 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 239/23/VIII/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb,

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.TR.





Kabupaten Berau, tertanggal 29 Agustus 2000, bermeterai cukup serta telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

**B. Saksi:**

1.-----

**SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Supplier, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon, masing-masing bernama: ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga terakhir di Kelurahan Sei Bedungun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah karena terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun pada bulan Juli 2018 Pemohon sering menginap di rumah saksi dan pada bulan Agustus Pemohon pernah menyatakan kepada saksi, jika Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;



2.-----

**SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon, masing-masing bernama : ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga terakhir di Kelurahan Sei Bedung;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan ini, meskipun telah diberikan kesempatan yang sama kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meringkas uraian, maka semua hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bahagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.TR.





## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka patutlah perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan maka sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian di persidangan tidak berhasil, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi di luar persidangan dan atas kesepakatan para pihak Majelis hakim telah menunjuk Uray Gapima Aprianto, M.H. sebagai Hakim Mediator, namun berdasarkan surat laporan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil mediasi tertanggal 6 Februari 2019, Hakim Mediator menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya adalah adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016, hal mana antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada duduk perkara;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya juga telah mendalilkan bahwa sejak tanggal 5 Juni 2018, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dengan pengakuan murni sebagian dalil permohonan Pemohon dan mengakui dengan pengakuan berkualifikasi sebagian dalil permohonan Pemohon serta mengakui dengan pengakuan berklausula sebagian dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan atas replik Pemohon tersebut Termohon telah

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.TR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon menyatakan tetap dengan jawabannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPerdara, pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik bagi yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus, sehingga sepanjang dalil Pemohon yang diakui Termohon ataupun sebaliknya bantahan Termohon yang dibenarkan Pemohon, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara khusus, maka terhadap dalil-dalil Pemohon yang diakui secara murni oleh Termohon tetap harus dibuktikan oleh Pemohon sepanjang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon serta sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah menyampaikan keterangan secukupnya dan Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti surat maupun saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) dan (P.2) yang diajukan Pemohon masing-masing adalah Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian dan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) dan (P.2) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda (P.1) terbukti Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang sehingga secara administratif telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.2), maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, sehingga seluruh dalil bantahan Termohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon serta pengakuan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.TR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2000;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon, masing-masing bernama: ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Pangeran Hidayatullah, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, selama 3 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Pembangunan, Gang Merpati, RT. 08, No. 71, Kelurahan Sungai Bedungun;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 25 Juni 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan, karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa para saksi pernah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, namun sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon serta bukti lain di muka persidangan terdapat adanya fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan, maka sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang disebabkan adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran pada dalil-dalil permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon serta Termohon telah menyatakan tidak keberatan diceraikan Pemohon, maka dapat dinyatakan hubungan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon adalah benar adanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berada dalam suasana perselisihan yang saat ini telah sampai pada keadaan rumah tangga yang pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, maka keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah cukup beralasan dan telah terbukti pula Pemohon dan Termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian perkara ini dapat diterapkan ketentuan pasal 49 dan 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 38 dan 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi;

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat atas alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

**Dalam Rekonvensi**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon dalam konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak, sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa sebidang tanah seluas 1.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Bumi Jaya, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau (Depan SMA Bumi Jaya) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kebun Plasma
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Slamet Daroini
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Poros
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik M. Amin Husen

2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

3. Nafkah untuk 3 orang anak yang bernama ANAK I, umur 17 tahun, ANAK II, umur 16 tahun dan ANAK III, umur 11 tahun sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan sanggup memenuhi seluruh gugatan rekonvensi Penggugat tersebut di atas;

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.TR.



Menimbang, bahwa terhadap gugat balik/rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa sebidang tanah seluas 1.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Bumi Jaya, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau (Depan SMA Bumi Jaya) dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas dan nafkah selama menjalani masa iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri dan nafkah selama menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa iddah bagi istri/janda adalah sesuai dengan maksud Pasal 153 angka (2), huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Dengan demikian ditetapkan waktu tunggu (iddah) bagi Penggugat Rekonvensi sebagai istri dalam perkara *a quo* adalah 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 hari (3 bulan);

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya mut'ah dan nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu memperhatikan kepatutan dan kelayakan, kemampuan Tergugat Rekonvensi, serta pengabdian dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi selama membina rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pokok perkara, ternyata terbukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama. Dengan demikian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi layak dan patut untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pengorbanan dan pengabdian yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam membina rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi selama 18 tahun lebih (sejak tanggal 19 Agustus 2000), di samping itu Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya secara lisan telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah sebagaimana tuntutan Penggugat rekonvensi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat adalah layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa: sebidang tanah seluas 1.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Bumi Jaya, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau (Depan SMA Bumi Jaya) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kebun Plasma
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Slamet Daroini
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan Poros
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik M. Amin Husen

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani iddah sekurang-kurangnya selama 90 hari atau selama 3 (tiga ) bulan, dengan mengambil alih kembali pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah untuk 3 orang anak yang bernama ANAK I, umur 17 tahun, ANAK II, umur 16 tahun dan ANAK III, umur 11 tahun sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi, dan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi, bahwa pernikahan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.TR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama: ANAK I, ANAK II dan ANAK III dan ketiga anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas kewajiban pemeliharaan anak tersebut Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan gugatan rekonvensi tentang tuntutan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa, telah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun Tergugat Rekonvensi menyatakan telah sanggup untuk memberikan nafkah kepada ketiga anaknya, namun untuk menjamin kepastian dan masa depan anak yang belum dewasa perlu ditetapkan besaran nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, diantara akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah kewajiban bapak menanggung nafkah anak atau anak-anaknya, dan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang belum pernah melaksanakan perkawinan (Pasal 98 ayat [1] Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu kepada Tergugat Rekonvensi harus dibebani untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang belum berusia 21 tahun dan belum melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ANAK I, umur 17 tahun, ANAK II, umur 16 tahun dan ANAK III, umur 11 tahun sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.TR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

##### I. Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

##### II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) berupa:
  - 2.1. Mut'ah berupa sebidang tanah seluas 1.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Bumi Jaya, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau (Depan SMA Bumi Jaya) dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan : Kebun Plasma
    - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Slamet Daroini
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan Poros
    - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik M. Amin Husen
  - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);



**2.3.** Nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama: ANAK I, umur 17 tahun, ANAK II, umur 16 tahun dan ANAK III, umur 11 tahun sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah;

**II. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1440 Hijriyah oleh kami Uray Gapima Aprianto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifai, S.Ag., S.H., M.H. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota  
ttd.

**Rifai, S.Ag., S.H., M.H.**  
Hakim Anggota  
ttd.

**Imam Safi'i, S.H.I., M.H.**

Ketua Majelis  
ttd.

**Uray Gapima Aprianto, M.H.**

Panitera Pengganti  
ttd.

**Drs. Kaspul Asrar**





**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp200.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. M a t e r a i : Rp 6.000,00

**J u m l a h** : Rp291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)